



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sageri, 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, RT.017, RW.000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2005, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx, tanggal 21 Februari 2005;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah kandung ANAK yang bernama BAPAK adalah saudara jauh dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung ANAK yang bernama IBU pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2002, yang dicatat oleh KUA Kecamatan xx, Kabupaten xx, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx, tanggal 15 Juli 2002 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK
 - 2.2. ANAK
3. Bahwa anak yang bernama ANAK, oleh orang tua Pemohon BAPAK dan IBU diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama ANAK telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Citta, 11 Mei 2003, anak dari pernikahan BAPAK dan IBU, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim memerintahkan anak ANAK masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak ANAK telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK mengenal Pemohon karena anak ANAK adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa anak ANAK mengetahui maksud Pemohon hadir pada persidangan ini untuk mengajukan perwalian guna menjadi wali bagi anak ANAK mendaftar TNI Angkatan Darat;
- Bahwa orang tua anak ANAK bernama ayah AYAH dan ibu IBU;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak ANAK telah menyerahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sehari-hari Pemohon memiliki sifat yang baik, rajin ibadah dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xx, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx, tanggal 15 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xx, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.xx.xx atas nama ANAK tertanggal 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran xx/xx Nomor xx/Ma.xx.xx.xx/PP.xx.x/xx/xx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Pangkajene dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

1.7. Asli Surat Kuasa Perwalian yang di buat oleh AYAH sebagai pihak pertama dan PEMOHON sebagai pihak kedua. Bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KM. 14 Mapurjaya, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sebagai rekan kerja dan mengenal pula anak ANAK;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak ANAK adalah sebagai Paman dan keponakan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua anak ANAK berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika orang tua anak ANAK telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak ANAK telah dirawat dan diasuh dalam kondisi sehat serta tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak ANAK sebagai Anggota TNI AD.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx, RT/RW. 007/000, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena sebagai rekan kerja dan mengenal pula anak ANAK;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dengan anak ANAK adalah sebagai Paman dan keponakan;
- Bahwa Saksi ketahui orang tua anak ANAK bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon jika orang tua anak ANAK telah menitipkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan tes masuk TNI AD;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak ANAK telah dirawat dan diasuh dalam kondisi sehat serta tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak ANAK sebagai Anggota TNI AD.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak ANAK yang mendaftar sebagai anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dan kedua orang tua anak ANAK telah menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian yang di buat oleh AYAH sebagai pihak pertama dan PEMOHON sebagai pihak kedua hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2005, tanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xx, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa telah terbukti dalil Pemohon pada posita point 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2002, tanggal 15 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xx, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti mana yang menerangkan perkawinan kedua orang tua anak ANAK. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa telah terbukti dalil Pemohon pada posita point 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa anak ANAK berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa anak ANAK berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.xx.xx atas nama ANAK tertanggal 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pangkep. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK, lahir 11 Mei 2003 adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa anak ANAK, lahir 11 Mei 2003 adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor xx/Ma.xx.xx.xx/PP.xx.x/05/2021 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Kabupaten Pangkajene dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah xx Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK telah tamat Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak ANAK;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri AYAH dan IBU;
- Bahwa orang tua dari anak ANAK telah menyerahkan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendaftar anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang dewasa dengan hubungan keluarga sebagai Paman yang mengasuh dan mendidik sejak orang tua menyerahkan kepada Pemohon, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Citta, 11 Mei 2003, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ANAK, tempat tanggal lahir Citta, 11 Mei 2003, adalah anak sah dari AYAH dengan IBU;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak telah menyerahkan kepada Pemohon, sedangkan Pemohon adalah orang dewasa yang mengasuh. Sehingga berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Mei 2003, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah orang yang mengasuh anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama ANAK untuk kepentingan pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK, tempat tanggal lahir Citta, 11 Mei 2003, umur 20 tahun, anak dari pernikahan AYAH dan IBU, untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)